



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068  
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870  
Laman [www.unmul.ac.id](http://www.unmul.ac.id)

---

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**NOMOR 2005/UN17/HK/2021**

**TENTANG**

**TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
JURUSAN/PROGRAM STUDI PETERNAKAN FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021**

**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman telah mengusulkan penerbitan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 1204/UN17.3/TU/2021 tanggal 22 Juli 2021 perihal Tim Pelaksana Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Jurusan/Program Studi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Tahun 2021;
  - b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diterbitkan, diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
  7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
  8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
  9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2018-2022;

10. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
12. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 142/KP/2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Periode 2021-2025.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT JURUSAN/PROGRAM STUDI PETERNAKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021.

- KESATU :** Tim Pelaksana Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Jurusan/Program Studi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Tahun 2021, dengan susunan nama dan jabatan sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA :** Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman.
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.
- KEEMPAT :** Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
Pada tanggal 9 Agustus 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
NIP 196212311991031024

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
 NOMOR 2005/UN17/HK/2021  
 TANGGAL 9 AGUSTUS 2021  
 TENTANG  
 TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGABDIAN  
 KEPADA MASYARAKAT JURUSAN/PROGRAM STUDI  
 PETERNAKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS  
 MULAWARMAN TAHUN 2021

NO.	JABATAN	NAMA	KETERANGAN
1.	Pelindung	Prof. Dr. Ir. H. Rusdiansyah, M.Si.	PNS
2.	Pengarah I	Prof. Dr. Bernatal Saragih, M.Si.	PNS
3.	Pengarah II	Dr. H. Achmad Zaini, SP., M.Si.	PNS
4.	Penasehat	1. Dr. Ir. H. A. Syamad Ramayana, MP. 2. Dr. Rabiatul Jannah, M.Si.	PNS PNS
5.	Ketua	Suhardi, S.Pt., MP., Ph.D.	PNS
6.	Anggota	1. Dr. Ir. Taufan Purwokusumaning Daru, MP. 2. Dr. Ir. H. Ibrahim, MP. 3. Dr. Hamdi Mayulu, S.Pt., M.Si. 4. Dr. Muh. Ichsan Haris, S.Pt., MP. 5. Ari Wibowo, S.Pt., M.Si., Ph.D. 6. Ir. Julinda Romauli Manullang, MP. 7. drh. Fikri Ardhani, M.Sc. 8. Arif Ismanto, S.Pt., M.Sc. 9. Surya Nur Rahmatullah, S.Pt., M.Si. 10. Dinar Anindyasari, S.Pt., M.Si. 11. Servis Simanjuntak, S.Pt., M.Si. 12. Apdila Safitri, S.Pt., M.Si. 13. Drh. Khoiru Indana, M.Si.	PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS

Ditetapkan di Samarinda

REKTOR,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si

NIP196212311991031024